

STRATEGI PENERTIBAN PROTOKOL KESEHATAN PADA MASA PANDEMI COVID-19 OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DI KABUPATEN SUMBAWA BARAT

Fahmi Rachmat Wahyudin

NPP. 29.1252

Asdaf Kabupaten Sumbawa Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat

Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong

Email: fahmirachmatwahyudin.z@gmail.com

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): The author examines the problem of community indiscipline in implementing health protocols during the COVID-19 pandemic. **Purpose:** The purpose of this study was to examine the strategy of the Civil Service Police Unit in controlling health protocols in West Sumbawa Regency. **Methods:** This study uses a descriptive research method with an inductive approach and analysis of strategic planning according to the Cutip-Center-Broom theory and SWOT analysis (Strength, Weakness, Opportunity, Threat). Data collection techniques were carried out by semi-structured interviews (20 informants), and documentation. **Results/Findings:** The findings obtained by the author are in the form of a lack of socialization from the government to the community regarding the importance of implementing health protocols during the COVID-19 pandemic, causing a lack of public awareness to orderly implement health protocols, therefore there is a need for a strategy from the government, especially in this case. is the Civil Service Police Unit. **Conclusion:** The Civil Service Police Unit as the enforcer of Regional Regulations is responsible for overcoming existing problems by planning effective and efficient strategies for the realization of peace, public order and community protection. It is recommended to be more participatory and innovative in carrying out enforcement such as forming a task force team or a patrol team as a form of supervision, control and action.

Keywords: Strategy, Civil Service Police Unit, Control, COVID-19

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Penulis meneliti terkait permasalahan ketidakdisiplinan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan pada masa pandemi COVID-19. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji strategi Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan protokol kesehatan di Kabupaten Sumbawa Barat. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan induktif dan analisis terhadap perencanaan strategi (*strategic planning*) menurut teori Cutip-Center-Broom serta analisis SWOT (*Strength, Weakness, Opportunity, Threat*). Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara semi-struktur (20 informan), dan dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Temuan yang didapat oleh penulis berupa kurangnya sosialisasi dari pemerintah terhadap masyarakat terkait pentingnya menerapkan protokol kesehatan pada masa pandemi COVID-19 sehingga menyebabkan

kurangnya kesadaran masyarakat untuk tertib menerapkan protokol kesehatan, oleh karena itu perlu adanya strategi dari pemerintah khususnya dalam hal ini adalah Satuan Polisi Pamong Praja. **Kesimpulan:** Satuan Polisi Pamong Praja sebagai penegak Peraturan Daerah bertanggung jawab untuk mengatasi permasalahan yang ada dengan perencanaan strategi yang efektif dan efisien demi terwujudnya ketentraman, ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. Disarankan untuk lebih partisipatif dan inovatif untuk melakukan penertiban seperti membentuk tim satuan tugas maupun tim patroli sebagai bentuk tindakan pengawasan, pengendalian maupun penindakan. **Kata Kunci:** Strategi, Satuan Polisi Pamong Praja, Penertiban, COVID-19

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Peranan Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) sangatlah di perlukan supaya mendorong tercapainya pelaksanaan otonomi daerah dalam penegakan peraturan sekaligus membantu dalam menindak lanjuti berbagai macam bentuk penyelewengan dan penegakan hukum. Dalam hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 255 yang diperkuat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) dan Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 25 Tahun 2017 Tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja bahwasanya Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) sebagai organisasi perangkat daerah yang merupakan pelaksana tugas desentralisasi yang membantu Kepala Daerah untuk penegakan peraturan daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum serta ketentraman, dan menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Kabupaten Sumbawa Barat adalah salah satu penyelenggara otonomi daerah dari Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan berlandaskan Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 25 Tahun 2017 Tentang Rincian Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja bahwa Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Kabupaten Sumbawa Barat memiliki tugas seperti penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum. Peraturan ini ditujukan supaya timbulnya suatu kehidupan yang diharapkan oleh pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat yaitu adanya suatu tatanan kehidupan yang nyaman, tertib dan tentram bagi masyarakat Kabupaten Sumbawa Barat.

Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) mempunyai peranan yang penting dan strategis karena membantu Kepala Daerah untuk menjalankan dua kewajiban sekaligus, yaitu penegakan Perda serta menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Tetapi strategi aparatur Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) perlu mengalami evaluasi peningkatan kinerja dari implementasi kebijakan penertiban protokol kesehatan dikarenakan adanya suatu wabah penyakit menular yaitu Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* pada akhir tahun 2019 di Indonesia dan belahan dunia. Adanya wabah Pandemi penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* ini tentunya sangat membahayakan keadaan suatu Negara baik itu dari segi kesehatan, pembangunan maupun perekonomian. Oleh karena itu demi menjaga situasi dan kondisi dalam Negara tetap stabil, maka pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan melalui Peraturan Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Di Lingkungan Pemerintah Daerah dan Instruksi Menteri Dalam Negeri (INMENDAGRI) Nomor 31 tahun 2021 tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 4 *Corona Virus Disease 2019* di wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Papua dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan penerapan protokol kesehatan. Kewajiban protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah bertujuan agar menekan serta mencegah penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Indonesia dimana masyarakat

di haruskan agar melakukan penerapan pola hidup sehat dan membatasi kegiatan diluar rumah serta melakukan segala aktivitasnya dirumah saja, baik itu bekerja, sekolah, serta berbagai aktivitas lainnya sampai keadaan Negara Indonesia sudah kembali kondusif. Pesatnya penularan serta ketidaksiapan pemerintah untuk mengatasi wabah ini membuat Kabupaten Sumbawa Barat merupakan salah satu daerah yang terdampak *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Nusa Tenggara Barat.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Peneliti memahami bahwa penyebab meningkatnya angka *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kabupaten Sumbawa Barat disebabkan oleh masyarakat yang kurang disiplin dalam menjaga protokol kesehatan yang sudah ditetapkan pemerintah daerah utamanya Kabupaten Sumbawa Barat melalui Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 41 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian *COVID-19* yang merujuk pada data perkembangan *COVID-19* di Kabupaten Sumbawa Barat yang dalam hal ini menekan angka penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kabupaten Sumbawa Barat sebagai landasan hukum penertiban protokol kesehatan di Kabupaten Sumbawa Barat. Dalam hal ini juga menindaklanjuti adanya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Pengendalian Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, oleh karena itu sangat dibutuhkan strategi yang efektif dan optimal dari aparat Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Kabupaten Sumbawa Barat.

Menurut Pearce II dan Robinson (2008:2) “strategi adalah rencana berskala besar, dengan orientasi masa depan, guna berinteraksi dengan kondisi persaingan untuk mencapai tujuan tertentu.” Dengan demikian penulis berpendapat bahwa diperlukannya aparat dari Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Kabupaten Sumbawa Barat yang mempunyai strategi yang efektif dan optimal untuk mengatasi penertiban protokol kesehatan di Sumbawa Barat yang semakin meningkat.

Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 41 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *COVID-19* dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Sumbawa Barat sebagai bentuk penanganan *COVID-19* di Kabupaten Sumbawa Barat, sebelumnya dari pihak pemerintah sudah melakukan sosialisasi terhadap masyarakat yang dibantu oleh operasi gabungan yang terdiri dari Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP), TNI, POLRI, dan Dinas Perhubungan mengenai protokol kesehatan guna untuk mengatasi penyebaran *COVID-19* Di Sumbawa Barat, akan tetapi kenyataannya angka positif di Kabupaten Sumbawa Barat terus meningkat menunjukkan bahwa program sosialisasi tersebut tidak berjalan efektif, tentunya hal ini memberikan bukti bahwa strategi Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Kabupaten Sumbawa Barat dalam melaksanakan penertiban protokol kesehatan di Kabupaten Sumbawa Barat masih perlu di evaluasi, karena tidak adanya efek jera dari masyarakat Kabupaten Sumbawa Barat yang tidak mempedulikan aturan yang sudah ditetapkan pemerintah dan masih kurangnya kesadaran dari masyarakat terhadap *COVID-19*.

1.3. Penelitian Terdahulu

Pemaparan dari penelitian yang dilakukan penulis yang mempunyai relasi dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu terkait tujuan penelitian yaitu peningkatan strategi penertiban dengan objek penelitian yang berbeda. Penelitian Rico Firmanda dan M.Fachri Adnan berjudul *Strategi Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kota Padang* (Rico Firmanda & M. Fachri Adnan, 2021) menyimpulkan bahwa strategi dan kebijakan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja pada saat Pandemi

COVID-19 ini para anggota sudah mentaati aturan dan protokol kesehatan yang sudah ada. Namun kembali lagi kepada para Pedagang Kaki Lima yang Masih banyak melanggar Protokol kesehatan yang ada dan melanggar aturan penertiban yang ada di Kota Padang masa Pandemi *COVID-19* ini. Penelitian Muh. Arfah Parintak yang berjudul *Strategi Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Kecamatan Belopa Utara Kabupaten Luwu* menyatakan strategi dari satuan polisi pamong praja dalam menertibkan PKL di Kecamatan Belopa sudah efektif, strategi yang digunakan adalah strategi penertiban dengan tindakan preventif, tindakan represif, tindakan setelah PKL direlokasi, dan strategi ke dua adalah sosialisasi, namun dalam strategi sosialisasi masih kurang kerja sama antara SATPOL PP Kabupaten Luwu dengan DPP yang mengakibatkan kurangnya pemahaman PKL di Kecamatan Belopa tentang Perda yang berlaku (Muh. Arfah Parintak, 2021). Penelitian Esy Hayani yang berjudul *Strategi Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Mengatasi Kenakalan Remaja Di Lingkungan Taman Kota Pangkalan Kota* mengemukakan bahwa fokus penelitian yang diangkat berkaitan dengan banyaknya perilaku negative di taman kota balai oleh sekelompok remaja yang diduga sedang membolos sekolah oleh karena itu sangat dibutuhkan nya strategi aparaturnya Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan pelanggaran tersebut dengan lebih efektif dan optimal (Esy Hayani, 2021). Penelitian Abdul Khaliq yang berjudul *Strategi Penertiban Pedagang Kaki Lima Oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Pasar Induk CUREH, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen* menyimpulkan bahwa upaya SATPOL PP melaksanakan kegiatan sosialisasi, peringatan dan penertiban dilakukan secara berkala dan teratur. Kurangnya strategis yang di sediakan oleh pemerintah membuat para pedagang melakukan tindakan yang melanggar (Abdul Khaliq, 2020). Penelitian Fajar Kurnia yang berjudul *Strategi Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayahul Hisbah Aceh Dalam Peningkatan Kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil* menyimpulkan bahwa SATPOL PP dan WH Aceh tidak langsung turun ke lapangan untuk melakukan penertiban, namun mereka melakukan evaluasi terlebih dahulu. Selanjutnya jika dilihat dari jam masuk dan pulang kerja PNS tersebut dikatakan belum disiplin. Hal ini ditandai dengan masih adanya PNS yang molor kerja hanya duduk dan nongkrong di warung kopi ((Fajar Kurnia, 2019).

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Perbandingan penelitian yang dilakukan oleh penulis yang mempunyai keterkaitan dengan penelitian terdahulu terkait tujuan penelitian yaitu pengembangan kualitas ketentraman dan ketertiban umum dengan objek penelitian yang berbeda terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini ialah persamaan yang dapat dilihat ialah mengkaji strategi penertiban oleh Satuan Polisi Pamong Praja serta metode yang digunakan yaitu metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif dan perbedaannya adalah pengukuran/indikator yang digunakan berbeda dengan penelitian terdahulu yaitu menggunakan teori dari Cutip-Center-Broom dalam Morissan (2008:153) yang mengungkapkan bahwa perencanaan strategis (*strategic planning*) bidang humas meliputi kegiatan, membuat keputusan mengenai sasaran dan tujuan program, melakukan identifikasi khalayak penentu (*key publics*), menetapkan kebijakan atau aturan untuk menentukan strategi yang akan di pilih, dan memutuskan strategi yang akan dilakukan. Serta objek penelitian maupun lokasi yang digunakan berbeda dengan penelitian ini.

1.5. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis strategi penertiban Protokol Kesehatan dimasa pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* oleh Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Sumbawa Barat.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif yaitu "*Descriptive research aims to make extensive observations and documentation of a phenomena of interest. These observations must follow the scientific method (i.e., they must be repeatable, exact, and so on), and so are more dependable than untrained people's observations.*" (Bhattacharjee, 2012:6). Dengan pendekatan induktif yaitu pendekatan induktif dimulai dengan melihat fokus penelitian (organisasi, masalah bisnis, masalah ekonomi dll) dan melalui penyelidikan dengan berbagai metode penelitian, bertujuan untuk menghasilkan teori dari penelitian (Greener, 2008:16). Metode penelitian ini berupa kejadian yang konkrit dalam menemukan suatu kebenaran yang nantinya akan dapat disimpulkan menjadi sebuah deskripsi suatu objek, sistem pemikiran, dan hubungan-hubungan dengan fenomena tertentu yang mana akan menghasilkan sebuah kesimpulan yang bersifat umum dan jelas.

Penulis mengumpulkan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Dalam melakukan pengumpulan data secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif induktif, penulis melakukan wawancara terhadap para responden yang terdiri dari 20 informan yakni Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum, Kepala Bidang Penegakan Perda, Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian, Kepala Seksi Operasional dan Pengendalian Penertiban, Kepala Seksi Pelatihan dan Mobilitas, Seorang Anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan 13 orang masyarakat Kabupaten Sumbawa Barat. Adapun analisis yang sudah dilakukan menggunakan teori dari Cutip-Center-Broom dalam Morissan (2008:153) menyatakan bahwa perencanaan strategis (*strategic planning*) bidang humas meliputi kegiatan, membuat keputusan mengenai sasaran dan tujuan program, melakukan identifikasi khalayak penentu (*key publics*), menetapkan kebijakan atau aturan untuk menentukan strategi yang akan di pilih, dan memutuskan strategi yang akan dilakukan serta mengkaji dengan Analisis SWOT (*Strength, Weakness, Opportunity, Threat*).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis melakukan analisis strategi penertiban Protokol Kesehatan dimasa pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* oleh Apartur Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Sumbawa Barat menggunakan teori Cutip-Center-Broom yang menyatakan bahwa perencanaan strategis (*strategic planning*) bidang humas meliputi kegiatan, membuat keputusan mengenai sasaran dan tujuan program, melakukan identifikasi khalayak penentu (*key publics*), menetapkan kebijakan atau aturan untuk menentukan strategi yang akan di pilih, dan memutuskan strategi yang akan dilakukan serta meengkajinya dengan teknik Analisis SWOT (*Strength, Weakness, Opportunity, Threat*).

3.1. Analisis Perencanaan Strategis

3.1.1 Sasaran dan Tujuan

Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban protokol kesehatan di Kabupaten Sumbawa Barat yaitu: Tempat-tempat yang berpotensi menyebabkan keramaian seperti cafe dan taman, tempat makan, pasar dan lain sebagainya. Masyarakat, yang mana mengarahkan serta mengayomi masyarakat Sumbawa Barat untuk senantiasa wajib memakai masker apabila berada diluar rumah, menjaga jarak aman dan menaati seluruh protokol kesehatan sesuai dengan aturan yang berlaku. Adapun tujuan dari dilaksanakannya penertiban protokol kesehatan di Kabupaten Sumbawa Barat yaitu: untuk menegakkan Peraturan Daerah No 41 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin

Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*, menciptakan ketertiban, keamanan dan kenyamanan di dalam lingkungan masyarakat, dan menekan angka penyebaran virus *COVID-19* di Kabupaten Sumbawa Barat.

3.1.2 Identifikasi (*Key Publics*)

pandangan masyarakat Sumbawa Barat terkait virus *COVID-19* merupakan penyakit yang sangat berbahaya bagi diri sendiri maupun lingkungan bermasyarakat, ditambah lagi dengan dorongan diskriminasi yang berdampak pada pengucilan terhadap masyarakat yang terjangkit membuat kepanikan di lingkungan masyarakat serta mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. adanya pandangan negatif masyarakat terkait virus *COVID-19* ini menjadi peluang yang sangat besar dalam mengatasi penyebaran virus *COVID-19* terhadap masyarakat Kabupaten Sumbawa Barat, dengan bantuan masyarakat pemerintah dapat bekerjasama dalam mengatasi setiap penyebaran virus *COVID-19* yang terjadi di kalangan masyarakat. Dengan demikian hal ini dapat menjadi unsur penting atau identifikasi khalayak penentu (*Key Publics*) untuk mengatasi penyebaran *COVID-19* yang mana adanya pandangan negatif masyarakat tentang virus *COVID-19* kemudian nantinya menjadi unsur pendukung dalam penentuan strategi penerapan protokol kesehatan.

3.1.3 Kebijakan atau Aturan

Unsur utama dalam menentukan strategi penerapan protokol kesehatan yaitu adanya aturan yang mengatur tentang protokol kesehatan sehingga dapat menjadi acuan dasar masyarakat dan pihak berwajib utamanya yaitu SATPOL PP untuk melaksanakan penertiban apabila ada yang melanggar, dengan adanya Peraturan perundang-undangan yang berlaku maka dapat menjadi legalitas dan pedoman yang dalam hal ini adalah seluruh lapisan masyarakat Sumbawa Barat tanpa terkecuali supaya tidak ada yang melanggar dan selalu menjaga protokol kesehatan demi terwujudnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat itu sendiri.

3.1.4 Pemutusan Strategi

Adanya kerjasama aktif antara masyarakat dan pemerintah daerah, melalui Satuan Polisi Pamong Praja sebagai perwakilan pemerintah daerah diharapkan adanya kerjasama aktif dalam menerapkan protokol kesehatan di Kabupaten Sumbawa Barat. Kerja sama disini bisa dalam tindakan humanis oleh pemerintah daerah terhadap masyarakat dalam penerapan serta penertiban protokol kesehatan berupa layaknya bantuan sosial seperti sembako, masker dan fasilitas lainnya yang mendukung protokol kesehatan sesuai dengan Peraturan Bupati No.41 Tahun 2020.

Adanya sosialisasi kepada tempat-tempat umum seperti tempat makan, pusat perbelanjaan serta masyarakat yang ada di Kabupaten Sumbawa Barat terkait dengan penerapan protokol kesehatan yang sudah di atur dalam Perbup No 41 Tahun 2020, dengan adanya sosialisasi ini diharapkan pemilik tempat makan, pusat perbelanjaan dan masyarakat Sumbawa Barat dapat memahami dengan adanya Peraturan Bupati tersebut agar tidak adanya kesalahpahaman antara pemerintah daerah dengan pengusaha tersebut maupun masyarakat setempat. Hal ini juga dilakukan agar adanya peringatan awal kepada pemilik tempat makan, pusat perbelanjaan dan masyarakat setempat jika tidak mengikuti peraturan yang sudah ditetapkan akan ada patroli yustisi dan razia mendadak yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa Barat.

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa Barat perlu adanya Tim Patroli atau Tim Satuan Tugas Khusus *COVID-19* yang aktif serta responsive, dalam melakukan pengendalian maupun

pengawasan terhadap masyarakat terutama di tempat umum yang mungkin akan menimbulkan keramaian dan dapat menyebarkan virus *COVID-19* dengan mudah sehingga perlu adanya peran SATPOL PP untuk melaksanakan tugas pengawasan dan pengendalian setiap saat.

3.2. Analisis SWOT

3.2.1. Faktor Internal Pencegahan Penyebaran Virus *COVID-19*

Kekuatan: Adanya Peraturan Bupati Sumbawa Barat No 41 Tahun 2020, dalam melaksanakan tugas, Satuan Polisi Pamong Praja memiliki tugas pokok yaitu menegakkan Peraturan Daerah dan Menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat. Masalah tentang virus *COVID-19* menjadi salah satu masalah yang ada didalam masyarakat, untuk mendukung tugas dari SATPOL PP dalam menyelenggarakan ketertiban dan ketentraman di masyarakat Pemerintah Daerah bersama DPRD Kabupaten Sumbawa Barat mengeluarkan Peraturan Bupati Sumbawa Barat No 41 Tahun 2020 tentang penerapan disiplin penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019*. Adanya kendaraan operasional, dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja perlu adanya mobilisasi pasukan untuk bisa sampai ketempat tujuan kegiatan/ operasi. Dalam mendukung setiap kegiatan tersebut perlu adanya dukungan kendaraan operasional yang memadai seperti mobil angkut pasukan dan kelengkapan keamanan tubuh.

Adanya sumber daya manusia yang handal, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa Barat memiliki kekuatan personil sebesar 180 orang terhitung pada tahun 2021. Jumlah personil yang besar ini terdiri dari 50 orang Tenaga Administrasi dan 130 orang Tenaga Lapangan, dengan adanya jumlah personil yang besar dapat mendukung setiap tugas dan kegiatan yang ada dengan didukung oleh manajemen pasukan yang baik, selain dengan jumlah yang besar ini para petugas Satuan Polisi Pamong Praja sebelum menjadi anggota Polisi Pamong Praja terlebih dahulu mendapatkan pendidikan dan pelatihan guna menciptakan anggota yang handal.

Kelemahan: Kurangnya sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat, tugas dan tanggung jawab yang dimiliki oleh pemerintah daerah utamanya adalah Satuan Polisi Pamong Praja yaitu melayani masyarakat tentu perlu diimplementasikan di lapangan pada saat bertugas nantinya. Terkait dengan masa Pandemi *COVID-19* seperti saat ini menimbulkan keresahan serta terganggunya ketertiban umum di lingkungan masyarakat, maka dari itu diperlukan peran dari SATPOL PP yang menjadi tugas pokoknya. Penemuan di lapangan bahwa pihak pemerintah daerah Kabupaten Sumbawa Barat masih belum efektif untuk melakukan sosialisasi dan penyuluhan berkaitan dengan bahaya virus *COVID-19* serta menerapkan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran *COVID-19* pada masa pandemi *COVID-19* di Kabupaten Sumbawa Barat.

Ketidaksiplinan masyarakat terhadap protokol kesehatan, pandemi virus *COVID-19* termasuk virus yang dapat dikatakan masih baru kemudian melanda di berbagai belahan dunia termasuk bangsa Indonesia dan Kabupaten Sumbawa Barat itu sendiri, hal ini membuat masyarakat tidak mempercayai dengan kehadiran virus *COVID-19* ini sehingga menimbulkan sikap acuh tak acuh terhadap penerapan protokol kesehatan yang sudah diatur oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan Perbup Sumbawa Barat No. 41 Tahun 2020. Berkaitan dengan hal ini tentu akan berdampak kepada terhambatnya pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang dilakukan oleh SATPOL PP di Kabupaten Sumbawa Barat, yang mana pelaksanaan penertiban protokol kesehatan tidak berjalan lancar karena tindakan sebagian masyarakat yang masih belum menerapkan protokol kesehatan dan tidak mengindahkan aturan yang sudah diatur oleh pemerintah daerah Kabupaten Sumbawa Barat.

3.2.2. Faktor Eksternal Pencegahan Penyebaran Virus COVID-19

Peluang: adanya kesadaran masyarakat tentang bahaya virus *COVID-19*, dapat diketahui bahwa dampak serius yang ditimbulkan dari virus *COVID-19* sangatlah berbahaya yaitu kematian. Terkait dengan itu pemahaman masyarakat tentang virus *COVID-19* ini begitu penting untuk menjadikan dukungan terutama terhadap pemerintah daerah Sumbawa Barat untuk lebih responsif untuk melakukan penertiban protokol kesehatan dalam menekan angka penyebaran virus *COVID-19* lebih banyak lagi sehingga dengan kesadaran masyarakat tentang bahaya virus *COVID-19* ini akan membuat masyarakat memiliki inisiatif tersendiri untuk menerapkan aturan tanpa ada pemaksaan maupun kekerasan dari pihak terkait sehingga akan menimbulkan kondisi yang kondusif antara masyarakat dengan aparaturnya demi mewujudkan ketertiban dan ketentraman umum serta perlindungan masyarakat di Kabupaten Sumbawa Barat.

Ancaman: daerah pariwisata internasional, Kabupaten Sumbawa Barat merupakan daerah yang memiliki kekayaan alam yang sangat melimpah baik dari segi pegunungan, laut dan wisata alam lainnya, sehingga tidak heran bahwa wisata di Sumbawa Barat memancing minat wisatawan baik lokal maupun mancanegara yang membuat Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat saat ini memfokuskan untuk pembangunan daerah di sektor Pariwisata. Sumbawa Barat sebagai salah satu Kabupaten yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang tidak kalah menarik dengan daerah lainnya, terdapat tempat wisata unggulan daerah seperti Bukit Mantar, Pantai Maluk, Bendungan Bintang Bano yang diresmikan langsung oleh Bapak Presiden RI Ir. Joko Widodo pada 13 Januari 2022 yang lalu dan masih banyak tempat wisata menarik lainnya. Setiap daerah wisata selalu menyuguhkan tempat penginapan ataupun restaurant sebagai tempat para wisatawan untuk bersantai. Dengan adanya pengunjung dari luar negeri menyebabkan mudahnya virus *COVID-19* akan muncul yang mana virus ini juga berasal dari luar negeri sehingga tidak menutup kemungkinan penyebaran virus *COVID-19* akan lebih cepat dan nantinya akan sulit di atasi. Virus *COVID-19* merupakan virus yang berasal dari luar negeri terutama China oleh sebab itu kemungkinan besar orang asing yang berkunjung ke Sumbawa Barat membawa virus *COVID-19* masuk dan menyebar kepada masyarakat setempat.

semakin banyaknya masyarakat keluar masuk daerah, Kabupaten Sumbawa Barat merupakan salah satu daerah pariwisata di Indonesia yang banyak diminati oleh turis baik lokal maupun mancanegara, yang mana setiap tahunnya jumlah pendatang yang ingin berwisata terus meningkat sehingga berdampak kepada resiko yang diambil oleh SATPOL PP pemerintah daerah Sumbawa Barat dalam mengatasi angka penyebaran virus *COVID-19* nantinya. Hal ini menjadi tugas berat bagi pemerintah daerah dalam mengatasi hal tersebut dan membutuhkan strategi yang ampuh sebagai respon cepat terhadap masalah ini. Masyarakat yang berada di Sumbawa Barat juga kebanyakan hasil dari transmigrasi dari daerah terdekat seperti Lombok, Bali maupun Pulau Jawa mengakibatkan angka keluar masuk daerah setiap tahunnya selalu meningkat tidak menutup kemungkinan di masa pandemi *COVID-19* ini karena kurangnya kesadaran masyarakat yang memaksakan keluar masuk daerah terutama di waktu liburan maupun cuti.

3.2.3. Strategi Penertiban Protokol Kesehatan

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan oleh penulis berkaitan dengan data dan kondisi lapangan yang ada guna merumuskan strategi yang tepat dalam penertiban protokol kesehatan di Kabupaten Sumbawa Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai berikut:

Tabel 1.

Faktor Internal dan Eksternal Penertiban Protokol Kesehatan

	<p>S (Strength):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya Perbup Sumbawa Barat No 41 Tahun 2020 2. Adanya kendaraan operasional 3. Adanya Sumber Daya Manusia yang handal 	<p>W (Weakness):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketidaksiplinan masyarakat terhadap protokol kesehatan
<p>O (Opportunity):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya kesadaran masyarakat tentang bahaya virus <i>COVID-19</i> 	<p>SO:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan pemahaman masyarakat berkaitan dengan Perbup Sumbawa Barat No 41 Tahun 2020 sebagai acuan dasar dalam menerapkan protokol kesehatan 2. Adanya kerjasama antara masyarakat dengan pemerintah daerah, SATPOL PP maupun instansi terkait lainnya dalam melakukan sosialisasi tentang bahaya virus <i>COVID-19</i> 	<p>WO:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peran serta masyarakat untuk dapat mendukung pemerintah daerah dan SATPOL PP dalam menerapkan protokol kesehatan sebagai bentuk kerjasama antara masyarakat dengan pemerintah daerah Sumbawa Barat
<p>T (Threat):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kondisi wilayah sebagai pariwisata internasional 2. Semakin banyaknya masyarakat keluar masuk daerah 	<p>ST:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mensosialisasikan Perbup Sumbawa Barat No 41 Tahun 2020 terhadap tempat wisata setempat dan kepada wisatawan lokal maupun mancanegara 2. Menyiapkan pasukan, kendaraan dan alat pendukung oleh SATPOL PP di setiap tempat wisata sebagai tindakan persuasif maupun pengendalian 3. Sosialisasi kepada masyarakat setempat maupun warga asing terkait pemahaman tentang pentingnya menerapkan protokol kesehatan 	<p>WT:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya pembentukan Satuan Tugas atau Tim Patroli khusus protokol kesehatan sebagai bentuk pengendalian terhadap segala aktifitas tempat umum maupun tempat wisata guna mencegah penyebaran virus <i>COVID-19</i> dari dalam maupun luar daerah.

Sumber: Diolah Penulis, 2022

Strategi Strength – Opportunity (S-O), kekuatan yang di miliki adalah adanya Peraturan Bupati Sumbawa Barat No 41 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* ,dengan demikian menjadi acuan dasar pemahaman masyarakat tentang penerapan protokol kesehatan dan didorong dengan adanya dukungan masyarakat sehingga diharapkan dapat dilakukan sosialisasi

tentang adanya Peraturan Bupati tersebut kepada masyarakat Kabupaten Sumbawa Barat khususnya untuk menambah pemahaman masyarakat berkaitan dengan pentingnya menerapkan protokol kesehatan yang sudah dijelaskan di Peraturan Bupati tersebut. Hal ini membutuhkan komitmen masyarakat dalam bekerjasama dalam menjaga protokol kesehatan untuk menekan angka penyebaran virus *COVID-19*, sehingga sosialisasi ini dapat memberikan landasan hukum untuk masyarakat untuk bisa menerapkan protokol kesehatan. Adapun dengan adanya kendaraan operasional dan alat pendukung yang memadai dapat mendorong kelancaran penertiban yang dilakukan, dalam penertiban protokol kesehatan dapat dilakukan kerjasama kepada instansi terkait baik itu TNI, POLRI, dan DISHUB serta pihak terkait lainnya sebagai penunjang sumber daya aparatur dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab untuk menertibkan protokol kesehatan terhadap masyarakat Sumbawa Barat.

Strategi *Weakness-Opportunity* (W-O), pentingnya peran serta masyarakat untuk dapat mendukung pemerintah daerah dan SATPOL PP dalam menerapkan protokol kesehatan sebagai bentuk kerjasama antara masyarakat dengan pemerintah daerah Sumbawa Barat, sebagai bentuk harmonisasi untuk mendukung kelancaran pelaksanaan penerapan protokol kesehatan di Kabupaten Sumbawa Barat.

Strategi *Strength – Threat* (S-T), acuan dasar yang menjadi kekuatan dengan adanya Peraturan Bupati Sumbawa Barat No 41 Tahun 2020 dan ancaman berupa kondisi wilayah pariwisata, adapun strategi yang dapat dilakukan dengan cara sosialisasi terkait Perbup No 41 Tahun 2020 terhadap masyarakat khususnya ditempat wisata dengan tujuan memberikan pemahaman tentang adanya peraturan yang menjadi landasan dalam penerapan protokol kesehatan terhadap masyarakat dan pariwisata di Kabupaten Sumbawa Barat. Adanya kekuatan yaitu Sumber daya Manusia (SDM) dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa Barat dan kendaraan operasional yang memadai serta alat pendukung lainnya yang akan mendorong kinerja aparatur terutama dalam pelaksanaan tugas ditempat wisata nantinya yang lebih profesional dan diharapkan untuk lebih bersifat humanis, persuasif maupun pengendalian terhadap masyarakat guna lebih mudah mendapatkan pendekatan dan peran serta masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan di Kabupaten Sumbawa Barat. Melaksanakan sosialisasi secara menyeluruh kepada masyarakat Kabupaten Sumbawa Barat maupun warga asing yang berkunjung agar dapat memahami pentingnya menerapkan protokol kesehatan dengan tujuan melakukan pendekatan terhadap masyarakat yang bersifat persuasif agar semua anjuran dan aturan yang diberlakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Sumbawa Barat dapat diterima serta ditaati oleh masyarakat setempat maupun warga asing sebagai pemahaman awal dengan tujuan pengendalian demi terwujudnya protokol kesehatan di Kabupaten Sumbawa Barat.

Strategi *Weakness – Threat* (W-T), dengan adanya kelemahan dan ancaman yang terjadi berkaitan dengan penertiban protokol kesehatan, strategi yang dapat diambil ialah dengan pembentukan Satuan Tugas atau Tim Patroli Khusus protokol kesehatan sebagai bentuk pengendalian terhadap segala aktifitas tempat umum maupun tempat wisata guna mencegah penyebaran virus *COVID-19* dari dalam maupun luar daerah. Dengan demikian masyarakat yang ada akan lebih terpantau untuk lebih tertib dalam menerapkan protokol kesehatan terutama terhadap masyarakat yang beraktifitas keluar masuk daerah yang memiliki potensi besar membawa virus *COVID-19* sehingga menjadi fokus utama untuk perlu diperhatikan demi terwujudnya tertib protokol kesehatan di Kabupaten Sumbawa Barat.

3.3. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Pelaksanaan penertiban protokol kesehatan pada masa pandemi *COVID-19* oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Sumbawa Barat merupakan salah satu bentuk kewenangan serta tugas dan tanggung jawab dari Satuan Polisi Pamong Praja dalam menegakan peraturan daerah serta menjaga ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Adapun penelitian terdahulu yang sudah dikemukakan hampir sama halnya dengan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis yaitu mengkaji strategi penertiban yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja hanya saja berbeda objek yang mana penulis mengangkat tentang protokol kesehatan.

Penulis mengungkapkan bahwa aparat sebagai contoh dalam peran sebagai teladan untuk tertib protokol kesehatan akan tetapi kembali pada kesadaran masyarakat untuk senantiasa menerapkan protokol kesehatan tanpa paksaan dari pihak manapun. Sesuai dengan pendapat Rico Firmada dan M. Fachri Adnan bahwa strategi dan kebijakan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja pada saat Pandemi *COVID-19* ini para anggota sudah mentaati aturan dan protokol kesehatan yang sudah ada. Namun kembali lagi kepada para Pedagang Kaki Lima yang Masih banyak melanggar Protokol kesehatan yang ada dan melanggar aturan penertiban yang ada (Rico Firmada & M. Fachri Adnan, 2021). Muh Arfah Parintak juga berpendapat layaknya Satuan Polisi Pamong Praja melaksanakan penertiban dalam strategi penertiban dengan tindakan preventif, tindakan represif, dan strategi ke dua adalah sosialisasi, namun dalam strategi sosialisasi masih kurang (Muh. Arfah Parintak, 2021). Hal itu juga didukung oleh pendapat dari Abdul Khaliq yaitu upaya SATPOL PP melaksanakan kegiatan sosialisasi, peringatan dan penertiban dilakukan secara berkala dan teratur (Abdul Khaliq, 2020). Hal tersebut sesuai dengan yang dikemukakan oleh penulis pada penelitian ini bahwa aparat Satuan Polisi Pamong Praja dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab haruslah lebih mengedepankan tindakan persuasif, preventif, dan represif serta mengutamakan sosialisasi terhadap masyarakat supaya menjadi edukasi dan pemahaman bagi masyarakat itu sendiri. Dalam hal ini juga dibutuhkan strategi yang optimal dan efektif serta efisien sesuai dengan pendapat Esy Hayani menyatakan bahwa strategi aparat Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan pelanggaran tersebut dengan lebih efektif dan optimal (Esy Hayani, 2021). Akan tetapi Satuan Polisi Pamong Praja sebelum turun lapangan untuk melakukan evaluasi terlebih dahulu supaya pelaksanaan penertiban tidak terjadi penyelewengan kekuasaan dan bekerja secara profesionalitas serta sesuai dengan SOP yang ada, penulis sependapat dengan pendapat dari Fajar Kurnia bahwa SATPOL PP tidak langsung turun ke lapangan untuk melakukan penertiban, namun mereka melakukan evaluasi terlebih dahulu (Fajar Kurnia, 2019).

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa strategi penertiban protokol kesehatan pada masa pandemi *COVID-19* oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Sumbawa Barat masih kurang optimal karena kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat, oleh karena itu dibutuhkannya peran dari pemerintah daerah yang dalam hal ini adalah Satuan Polisi Pamong Praja sebagai penegak peraturan daerah untuk dapat menertibkan penerapan protokol kesehatan dalam rangka pencegahan penyebaran *COVID-19* demi terwujudnya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Dalam hal ini dibutuhkan strategi yang efektif dan efisien seperti edukasi, sosialisasi, serta penyuluhan bagi masyarakat supaya paham akan pentingnya menerapkan protokol kesehatan pada masa pandemi *COVID-19* sesuai dengan Peraturan Bupati Sumbawa Barat No 41 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*. Adanya tindakan pengawasan, pengendalian dan penindakan bagi masyarakat berupa pembentukan satuan tugas atau tim patroli secara rutin oleh

Satuan Polisi Pamong Praja sehingga terciptanya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini tentu memiliki kekurangan seperti waktu yang sedikit, kendala biaya dan juga masih ada terdapat kekurangan data yang mungkin terlewat atau lupa dilampirkan.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih mempunyai kekurangan dalam penelitian ini, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan kajian strategi penertiban protokol kesehatan oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Sumbawa Barat untuk menemukan hasil yang lebih lengkap.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar besarnya kepada seluruh pihak yang sudah mendukung penelitian ini terutama segenap jajaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa Barat yang sudah membantu dan memberikan kesempatan untuk melaksanakan penelitian sampai dengan selesai.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- A, M, Morissan. (2008). *Media Penyiaran*. Jakarta: Prenada Media Group
- Bhattacharjee, Anol. 2012. *Social Science Research: Principles, Methods and Practice*. Florida: Creative Commons Attribution.
- Firmand,Rico dan Adnan M.Fachri.(2021).*Strategi Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Pada Masa Pandemi COVID-19 di Kota Padang*.Diakses pada tanggal 27 Januari 2022
- Greener, Sue. 2008. *Business Research Method*. London: Ventus Publishing ApS.
- Hayani, E. (2021). *Strategi Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Mengatasi Kenakalan Remaja Di Lingkungan Taman Kota Pangkalan Balai Kota*.Diakses pada tanggal 27 Januari 2022
- John A. Pearce II dan Richard B. Robinson, Jr., (2008). *Manajemen Strategis Formulasi, Implementasi dan Pengendalian*. Jakarta: Salemba Empat
- Khaliq, Abdul.(2020).*Strategi Penertiban Pedagang Kaki Lima Oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Pasar Induk Cureh, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen*.Diakses pada tanggal 28 Januari 2022
- Kurnia, Fajar.(2019).*Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayahul Hisbah Aceh Dalam Peningkatan Kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil*.Diakses pada tanggal 28 Januari 2022
- Parintak, Muh Arfah.(2021).*Strategi Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Kecamatan Belopa Utara Kabupaten Luwu*.Diakses pada tanggal 27 Januari 2022
- Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 41 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*